

**KESESUAIAN ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN *JEDEX FACTIE*  
DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2032 K /Pid.Sus/2018)**

**Nur Muhammad Choirul Safi'i**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
Email : [muhammad.choirul@gmail.com](mailto:muhammad.choirul@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan *Judex Factie* sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena dalam kasasi tersebut, Hakim dalam tingkat pertama dan kedua telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dalam tindak pidana narkotika.*

***Kata Kunci : Alasan Pengajuan Kasasi, Putusan Hakim, Perkara Narkotika***

**ABSTRACT**

*The research aims to determine the conformity the reason of cassation submitted by the defendant against the *Judex Factie* rulling had been in accordance with the Article 235 Clause (1) KUHP in narcotics crime. This research was normative law research which was prescriptive and applied by case approach. Technique of collecting the data used in this research was document study or literature study. The legal material analysis technique in this study uses the deduction method based on the major and minor premises. Based on the result and the discussion, it can be known that the reason of cassation submitted by the defendant had been in accordance with Article 235 Clause (1) KUHP) because in this cassation, The Judge in first and second stages had ignored the facts of the trial in narcotics crime.*

***Keywords : The Reason for Cassation Submission, Judge Decision, Case Narcotics***

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya. Kejahatan Tindak Pidana Narkotika inkonvensional dalam pelaksanaannya berjalan secara sistematis menggunakan teknologi yang mendukung kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan transnasional (*transnational crime*). Di Indonesia sendiri, untuk berlakunya peraturan di bidang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 merupakan upaya untuk menyempurnakan pengaturan guna menanggulangi bahaya narkoba karena keterbatasan Undang-Undang Narkotika tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba secara normatif diatur di dalam hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Sesuai ketentuan KUHAP, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara narkoba, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Jika terdakwa terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan, sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan tersebut maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum.

Terhadap para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi pada upaya hukum biasa BAB XVII KUHAP, Pasal 233 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum pada tingkat Banding dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa atau seseorang yang diberikan kuasa oleh Terdakwa dan Pasal 245 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum pada tingkat kasasi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa.<sup>1</sup> Dalam upaya hukum Banding peradilan diulang sekali lagi sama seperti tingkat Pengadilan Negeri dan yang diperiksa masih sama, yaitu fakta-fakta yang ada. Sedangkan dalam upaya hukum Kasasi yang diperiksa bukan lagi saksi-saksi atau barang bukti, melainkan penerapan hukumnya, dengan kata lain bahwa Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.<sup>2</sup> Upaya hukum Kasasi merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan dan perbuatan pengadilan- pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum.<sup>3</sup>

Terkait dengan upaya hukum Kasasi, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2032 K/Pid.Sus/2018 yang menerima permohonan

<sup>1</sup> Arwendra Tri Laksono & Sri Wahyuningsih Yulianti. Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim *Judex Factie* dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Verstek Vol. 8 No.1. h 27.*

<sup>2</sup> Baosheng Zhang and Hua Shang. "Evidentiary Provisions of the People's Courts and Transition of the Judges' Role". 49 *Supreme Court Law Review*. 2010. h 3.

<sup>3</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h 4.

kasasi dari Terdakwa. Pada kasus penyalahgunaan Narkotika, dimana terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri Padang karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Mulanya tertanggal 11 Agustus 2017, terdakwa yang bernama Saipul Efendi Pgl Tapuang bersama dengan PAN (DPO) dan ADE (DPO) dan juga salah seorang perempuan informan polisi yang tidak diketahui oleh terdakwa identitasnya yang saat itu sedang bertamu ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Wahidin Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang. Kemudian terdakwa melihat PAN (DPO) memberikan sesuatu ke pada perempuan tersebut, setelah itu datanglah 2 (dua) orang petugas polisi dan langsung memegang PAN (DPO), kemudian memeriksa kantong baju PAN (DPO) dan ditemukan paket-paket narkotika jenis sabu yang di diletakkan diatas kursi rumah terdakwa, lalu terjadi keributan antara PAN (DPO) dan ADE (DPO) dan juga petugas polisi, karena hal tersebut PAN dan ADE melarikan diri. Petugas polisi mengamankan narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 paket dengan berat bersih 0,76 gram tersebut dan melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan menemukan beberapa uang serta alat-alat penghisap sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju kantor Direktorat Reserse Polisi Daerah Sumatra Barat. Setelah tertangkap, terdakwa disidang di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Maret 2018 dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 833/Pid. Sus/2017/PN. Pdg dan amar lengkapnya.

Pengadilan Tinggi Padang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang setelah terdakwa mengajukan permohonan Kasasi ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN. Pdg, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT. Pdg tetap menetapkan hukuman seperti pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN. Pdg setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ditimbang berdasarkan alasan yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa, Mahkamah Agung memperhatikan rentetan peristiwa dan mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa dan membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan lengkapnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui apakah alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan *Judex Factie* sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai bahan buku primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan

maupun teori-teori hukum lainnya hanya.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang perlu dipahami penulis adalah ratio decidendi. Ratio decidendi menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah perskriptif<sup>5</sup> dan menunjukkan pertimbangan hukum Hakim apa yang digunakan untuk memutus dalam sebuah putusan. Penulis menggunakan case study yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2032 K/Pid.Sus/2018. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>6</sup> Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor.<sup>7</sup> Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Alasan Kasasi Terdakwa

Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya, baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili *a quo* telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana kesalahan dan kekeliruan tersebut *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya mengenai barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang terdiri dari 5 (lima) paket shabu yang ditemukan di saku Ifan (DPO) dan 5 paket yang ditemukan di dalam 1 plastik bening berisikan 1 paket shabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa shabu yang terletak diatas kursi rumah terdakwa, oleh *Judex Factie* atas barang bukti shabu tersebut semuanya dinyatakan sebagai milik terdakwa, padahal sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan 5 (lima) paket shabu yang masih utuh tersebut ditemukan di dalam kantong baju Ifan ( DPO) (lihat keterangan saksi Dirga Prima Utama dan saksi Jules Andamori (saksi penangkap), keterangan Saksi Rita Susanti dan Saksi Upit Saridoyenti (saksi Ade charge) serta keterangan terdakwa dipersidangan dan bukan dalam penguasaan terdakwa meskipun Ifan saat itu berada di rumah terdakwa, sementara 5 paket lagi yang ditemukan di dalam kantong plastik bening yang berisikan sisa shabu yang terletak diatas kursi rumah terdakwa tempat Ifan, Ade dan seorang perempuan ( Informan Polisi) duduk.

Bahwa terhadap 1 paket shabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa shabu tersebut terdakwa tidak mengenalnya dan bukan milik terdakwa, karena sebelum Ifan, Ade dan perempuan tersebut datang bertamu ke rumah terdakwa terhadap kantong plastik bening yang berisikan 1 paket shabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa shabu tidak ada di atas kursi

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. h 55.

<sup>5</sup> *Ibid.* h 158.

<sup>6</sup> *Ibid.* h 181.

<sup>7</sup> *Ibid.* h 89.

ruang tamu terdakwa, namun saat rumah terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan paket shabunya di atas kursi, sementara terdakwa tidak ada meletakkan dan memiliki paket shabu tersebut.

Bahwa kuat dugaan jika kantong plastik bening yang berisikan 1 paket shabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa shabu tersebut juga milik Ifan, atau Ade atau perempuan teman Ifan tersebut yang belakangan di ketahui jika perempuan tersebut adalah informan kepolisian, sebagaimana keterangan saksi Yogi Wiramadhani (saksi verbalisan) dipersidangan.

Bahwa amat disayangkan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pihak kepolisian terkesan membiarkan Ifan dan Ade melarikan diri saat orang tua Ifan pekerjaan TN1 ribut-ribut dengan saksi Penangkap di rumah terdakwa berkaitan Ifan ikut di tangkap dan begitu juga terhadap perempuan (informan kepolisian) tersebut tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga akhirnya semua tuduhan atas kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut menjadi milik terdakwa, padahal yang sebenarnya paket shabu-shabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut bukan miliknya.

Jadi berdasarkan fakta tersebut belum cukup bukti jika terdakwa sebagai pemilik dari 10 paket shabu-shabu yang dituduhkan jaksa penuntut umum tersebut.

- b. Bahwa keliru putusan *Judex Factie* yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I jenis shabu” karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tidak satu saksipun yang melihat dan menerangkan jika terdakwa telah membeli paket shabu-shabu pada Ifan dan Wera, akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan saat terdakwa dan rumahnya digeledah di dalam kantong baju Ifan di temukan 5 paket shabu-shabu sementara di atas kursi di tempat Ifan, Ade dan seorang perempuan (Informasi polisi) duduk ditemukan kantong plastik bening yang berisikan 1 paket shabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa shabu yang disangkal terdakwa sebagai miliknya, karena sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa terhadap kantong plastik bening yang berisikan 1 paket shabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa shabu tersebut tidak ada.

Jadi berdasarkan fakta tersebut sudah jelas jika unsur membeli dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

- c. Bahwa keliru putusan Pengadilan Tingkat Banding yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 26 poin 5 mengenai uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara karena pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea ke-3 yang menyatakan ; Menimbang menurut Majelis hakim terdakwa telah menyediakan uang membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Ifan sebesar Rp. 800.000,-.

Bahwa pertimbangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, karena pengakuan terdakwa uang tersebut tidak ada kaitannya jual beli narkotika jenis shabu, uang sebesar Rp. 800.000,- tersebut masih utuh didalam saku celana terdakwa dan belum ada terdakwa pergungan untuk membeli narkotika jenis

shabu pada ifan atau setidaknya-tidaknya belum terdakwa pergunakan untuk kejahatan narkoba, meskipun sebenarnya terdakwa tidak ada punya niat untuk membeli narkoba pada Ifan.

Bahwa dengan demikian keliru *Judex Factie* dalam putusannya dengan menetapkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan-pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara.

Jadi berdasarkan fakta tersebut wajar dan patut menurut hukum jika uang sebesar Rp. 800.000,- tersebut dikembalikan kepada terdakwa, karena uang tersebut berada pada terdakwa bukan diperoleh dari hasil kejahatan narkoba dan atau kejahatan lainnya, sebagaimana yang dituduhkan kepada terdakwa.

## **2. Kesesuaian Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan *Judex Factie* dalam perkara penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.**

Terhadap para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi pada upaya hukum biasa BAB XVII KUHAP serta upaya hukum kasasi Demi Kepentingan Hukum. Pemeriksaan pada tingkat kasasi harus berdasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pengajuan untuk meminta pemeriksaan kasasi dengan alasan lain, selain yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan, sebab alasan-alasan tersebut bersifat limitatif. Ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) merupakan syarat materiil pengajuan kasasi.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum. Tergantung pada mereka untuk memepergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi, tetapi apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (1) dimana ayat tersebut berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada kasus Nomor 2032 K/Pid.Sus/2018 yang menjelaskan mengenai pengajuan kasasi oleh Terdakwa dengan alasan *Judex Factie* menerapkan yang memutus perkara a

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. h 537.

*quo* telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, alasan yang digunakan sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruannya, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa hanya sebagai korban yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan dan sangat jelas aturannya.

Pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Pdg, dalam hal ini “Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut: Ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding”.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan membuktikan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun terhadap dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut hemat kami, *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini salah, hal ini dapat dibuktikan bahwa keliru putusan *Judex Factie* yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I jenis sabu” karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tidak satu saksipun yang melihat dan menerangkan jika terdakwa telah membeli paket sabu-sabu pada Ifan dan Wera, akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan saat terdakwa dan rumahnya digeledah di dalam kantong baju Ifan di temukan 5 paket sabu-sabu sementara di atas kursi di tempat Ifan, Ade dan seorang perempuan ( Informasi polisi ) duduk ditemukan kantong plastik bening yang berisikan 1 paket sabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa sabu yang disangkal terdakwa sebagai miliknya, karena sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa terhadap kantong plastik bening yang berisikan 1 paket sabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa sabu tersebut tidak ada. Jadi berdasarkan fakta tersebut sudah jelas jika unsur membeli dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan di tingkat Kasasi dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum itu dengan sebagaimana mestinya, maka hal ini dapat dibuktikan dengan kesalahan dan

kekeliruan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya mengenai barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang terdiri dari 5 (lima) paket shabu yang ditemukan di saku ifan (DPO) dan 5 paket yang ditemukan di dalam 1 plastik bening berisikan 1 paket shabu yang masih utuh dan 4 plastik klim berisikan sisa shabu yang terletak diatas kursi rumah terdakwa, oleh *Judex Factie* atas barang bukti shabu tersebut semuanya dinyatakan sebagai milik terdakwa, padahal sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan 5 (lima) paket shabu yang masih utuh tersebut ditemukan di dalam kantong baju Ifan ( DPO) ( keterangan saksi Dirga Prima Utama dan saksi Jules Andamori (saksi penangkap), keterangan Saksi Rita Susanti dan Saksi Upit Saridoyenti (saksi Ade charge) serta keterangan terdakwa dipersidangan dan bukan dalam penguasaan terdakwa meskipun Ifan saat itu berada di rumah terdakwa, sementara 5 paket lagi yang ditemukan di dalam kantong plastik bening yang berisikan sisa shabu yang terletak diatas kursi rumah terdakwa tempat Ifan, Ade dan seorang perempuan ( Informan Polisi).

Pengajuan kasasi oleh Terdakwa dengan alasan *Judex Factie* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menjatuhkan putusan tidak diterapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menganulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi sebelumnya.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

1. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan diatas maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

Pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan *Judex Factie* dalam putusannya, baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili *a quo* telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana kesalahan dan kekeliruannya tersebut yaitu *Judex Factie* keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai barang bukti narkoba jenis shabu. Dengan demikian alasan kasasi Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya.

Memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *Judex Factie* atau alasan-alasan pengajuan kasasi diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

2. Berdasarkan simpulan yang telah Penulis peroleh, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Kepada Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus suatu perkara diharapkan lebih teliti dan lebih memperhatikan bagaimana hubungan antara kejadian dan fakta yang ada di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang nantinya dapat berimbas pula dalam menjatuhkan putusan. Hakim dituntut untuk lebih peka dalam memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ada didalam persidangan, hal ini agar lebih tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

### **Jurnal**

- Arwendra Tri Laksono & Sri Wahyuningsih Yulianti. Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan dan Kekeluhan Hakim *Judex Factie* dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Verstek Vol. 8 No.1.2020*.
- Baosheng Zhang and Hua Shang. "Evidentiary Provisions of the People's Courts and Transition of the Judges' Role". 49 *Supreme Court Law Review*. 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Putusan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2032 K/Pid.Sus/2018.